

Penerapan Metode `Aul dalam Penyelesaian Kasus Hukum Waris Islam

Oleh: Devita Aulia, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan secara rinci konsep dasar pembagian warisan secara detail. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang kemudian muncul dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya dalam Al-Quran dan hadist walaupun jumlahnya tidak banyak dibanding masalah *khilafiyah* yang ada pada disiplin ilmu *fiqh* lain. Oleh karena itu, ulama mengambil jalan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.¹

Salah satu kasus yang menimbulkan ijtihad ulama dalam penyelesaiannya adalah masalah `aul. `Aul merupakan salah satu dari beberapa permasalahan yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran. Kasus `aul untuk pertama kali terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab. Pada masa tersebut terjadi permasalahan yaitu, adanya seorang wanita yang wafat dan meninggalkan ahli waris yaitu, suami dan dua saudara perempuan sekandung. Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran, Allah SWT telah menetapkan bagian 1/2 untuk suami dan 2/3 untuk dua saudara perempuan sekandung.

Apabila pembagian warisan dimulai dari suami maka hak untuk dua saudara perempuan sekandung tidak terpenuhi, namun bila pembagian warisan dimulai dari dua saudara perempuan sekandung maka hak untuk suami tidak terpenuhi sehingga untuk menangani permasalahan tersebut khalifah Umar melakukan ijtihad dengan metode `aul. Ini adalah cikal-bakal penggunaan metode *aul* untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan Islam pada masa-masa setelahnya.²

¹Syabbul Bachri, *Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah*, *Journal de Jure* 10, no. 2, (December 30, 2018): hal. 52.

²Sayyid Muhammad Husain Faḍlullah, *Fiqh Al-Mawaris wa Al-Faraid*, Juz 1, (Lebanon: Dar- Al Malak, 2000), hal. 108.

B. Pembahasan

1. Pengertian `Aul

Secara bahasa `aul berarti bertambah atau meningkat.³ Sedangkan menurut istilah ahli *fiqh* `aul adalah meningkatkan angka asal masalah yang diperoleh dari jumlah total perolehan (*siham*) masing-masing ahli waris. Peningkatan angka asal masalah tersebut dalam rangka menghindari kekurangan harta, karena jika angka asal masalah tidak ditingkatkan, maka akan terjadi kekurangan harta. Inilah salah satu manfaat praktis adanya asal masalah.⁴

`Aul biasanya terjadi ketika ahli waris banyak dan semuanya berasal dari rumpun ahli waris *dzawil furudh* sehingga menghabiskan semua harta dan bahkan bisa kekurangan harta, sehingga diperlukan meninggikan asal masalah, agar semua ahli *furudh* dapat memperoleh hak-haknya, namun demikian konsekuensinya adalah adanya pengurangan kadar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris secara proporsional namun tidak sampai kehilangan haknya. Misalnya seorang suami bagian asalnya 1/2 jika tidak ada anak, karena diselesaikan secara `aul bisa saja berkurang dari setengah menjadi 1/3.⁵

2. Contoh Kasus dan Penerapan Metode `Aul

- a. Seseorang meninggal dunia, harta warisannya sebesar Rp60.000.000,- dengan ahli warisnya terdiri dari: isteri, ibu, 2 saudara perempuan kandung dan 1 saudara perempuan seibu. Bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

Bila diselesaikan dengan ketentuan asal, maka:

Ahli Waris	Bagian	AM 12	Harta Warisan	Penerimaan
Isteri	1/4	3	3/12 x 60 juta	15 juta
Ibu	1/6	2	2/12 x 60 juta	10 juta
2 sdr pr kandung	2/3	8	8/12 x 60 juta	40 juta
1 sdr seibu	1/6	2	1/12 x 60 juta	10 juta
		15	jumlah	= 75 juta

³Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 109

⁴Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2016), hal. 160

⁵ *Ibid*, hal. 160

Metode pembagian seperti cara di atas menyebabkan terjadinya kekurangan harta sebanyak Rp15.000.000,- padahal harta yang ada hanya Rp60.000.000,- maka diperlukan pembagian dengan metode `aul sebagai berikut:⁶

Ahli Waris	Bagian	AM 15	Harta Warisan	Penerimaan
Isteri	1/4	3	3/15 x 60 juta	12 juta
Ibu	1/6	2	2/15 x 60 juta	8 juta
2 sdr pr kandung	2/3	8	8/15 x 60 juta	32 juta
1 sdr seibu	1/6	2	1/15 x 60 juta	8 juta
		15	jumlah	= 60 juta

- b. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar Rp120.000.000,- dengan ahli waris yang terdiri dari: suami, 3 anak perempuan, kakek dan nenek. Berdasarkan metode `aul maka pembagian masing-masing adalah sebagai berikut:⁷

Ahli Waris	Bagian	AM dari 12-15	Harta Warisan	Penerimaan
Suami	1/4	3	3/15 x 120 juta	24 juta
3 Anak Pr	2/3	8	8/15 x 120 juta	64 juta
Nenek	1/6	2	2/15 x 120 juta	16 juta
Kakek	1/6	2	2/15 x 120 juta	16 juta
		asabah		
		15	Jumlah	= 120 juta

3. Perbedaan Pendapat Terkait Masalah `Aul

Terkait dengan penyelesaian secara `aul ada sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas yang tidak setuju dengan penyelesaian perhitungan warisan dengan metode `aul. Menurutnya, penyelesaian kewarisan harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam ayat-ayat *mawaris*. Oleh karena itu, jika terjadi kekurangan harta seperti kasus di atas, maka pembagiannya bukan dengan cara `aul, namun dengan mempertimbangkan ahli waris yang lebih utama dan lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris.

⁶ Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, hal. 111

⁷ *Ibid*, hal. 112

Menurut pendapat Ibnu Abbas, ahli waris yang lebih kuat kedudukannya adalah mereka yang tidak pernah menjadi penerima *ashabah* karena kondisi apapun, seperti ibu, suami atau istri. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Abbas mereka harus didahulukan dengan memberikan bagian *furudhnya*, sementara ahli waris lain yang bersamanya memperoleh bagian sisa *ashabah*.⁸

⁸ Maimun Nawawi, *Loc. Cit*, hal.163

C. Kesimpulan

Masalah *`aul* adalah masalah *ijtihadiyah* dan kondisional sifatnya. Nilai-nilai keadilan di dalamnya tergantung pada siapa dan dari sisi mana ia melihat. Akan tetapi, lebih adil dan merupakan cara terbaik bila menggunakan metode *`aul* dalam kasus-kasus tertentu sebab, bagian dari masing-masing ahli waris dibagi secara proposional sehingga tidak mengabaikan hak-hak ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlullah, Sayyid Muhammad Husain. 2000. *Fiqh Al-Mawaris wa Al- Faraid*. Juz 1. Lebanon: Dar- Al Malak.
- Rafiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Buku Pustaka Radja